



**PUTUSAN**

**Nomor 671/Pid.Sus/2023/PN Bpp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap : Riyan Hidayat Bin (alm) Madi;  
Tempat lahir : Balikpapan;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 17 Maret 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Padat Karya No. 10 Rt. 40 Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Terdakwa Riyan Hidayat Bin (alm) Madi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum RAMADHAN, S.H.

berkantor di POSBAKUMADIN Balikpapan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 671/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 27 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 671/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 27 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIYAN HIDAYAT bin (Alm) MADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIYAN HIDAYAT bin (Alm) MADI dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) paket sabu berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang atas perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa RIYAN HIDAYAT bin (Alm) MADI, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 15.40 Wita bertempat di jalan Letjen Suprpto No. - Rt. - Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa pergi ke daerah Gunung Bugis untuk membeli narkotika jenis sabu, sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa tiba disebuah mesjid daerah Gunung Bugis selanjutnya terdakwa masuk kedalam sebuah Gang yang berada disamping mesjid tersebut, lalu bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal dan terdakwa menghampiri orang tersebut lalu menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut selanjutnya orang tersebut memberikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dan diterima terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket tersebut selanjutnya terdakwa genggam ditangan sebealah kiri lalu meninggalkan tempat tersebut pulang menuju rumah, namun saat dalam perjalanan pulang kerumah terdakwa dihampiri dan diberhentikan oleh anggota polisi, yang lalu bertanya "dimana barang mu" dan terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada anggota polisi, selanjutnya terdakwa dibawa kekantor Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 180/10959.BAP/IX/2023 pada tanggal 14 September 2023, diketahui berat kotor 1 (satu) paket sabu yaitu 0,36 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium : LS30DI/IX/2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim, milik BNN tanggal 20 September 2023, terhadap sampel barang bukti milik terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima, Narkotika Golongan I sudah beberapa kali sejak awal tahun 2023 dan juga terdakwa diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2023/PN Bpp



pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua**

----- Bahwa ia terdakwa RIYAN HIDAYAT bin (Alm) MADI, pada waktu tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 saksi DEDI SAPUTRA dan saksi M.FAHRI AZHARI beserta tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi terkait adanya tindak pidana narkotika, selanjutnya tim menindak lanjututi laporan tersebut dan sekitar pukul 15.40 Wita, melihat seseorang dengan gerik mencurigakan yaitu terdakwa selanjutnya menghampiri dan memberhentikan, yang lalu saksi M.FAHRI AZHARI mengecek identitas terdakwa sedangkan saksi saksi DEDI SAPUTRA melakukan penggeledahan dan bertanya”dimana barang mu” dan terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada anggota polisi, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 180/10959.BAP/IX/2023 pada tanggal 14 September 2023, diketahui berat kotor 1 (satu) paket sabu yaitu 0,36 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium : LS30DI/IX/2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim, milik BNN tanggal 20 September 2023, terhadap sampel barang bukti milik terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDI SAPUTRA, Pekerjaan: Polri, telah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan dalam BAP.
- Benar saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 15.40 Wita bertempat di jalan Letjen Suprpto No. - Rt. - Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan.
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa bersama saksi M.FAHRI AZHARI berdasarkan informasi masyarakat.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena masalah narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening.
- Bahwa benar saat diinterogasi terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli seharga 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) didaerah Gunung Bugis.
- Benar benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan memiliki narkotika.

2. M.FAHRI AZHARI, Pekerjaan: Polri, telah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan dalam BAP.
- Benar saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 15.40 Wita bertempat di jalan Letjen Suprpto No. - Rt. - Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan.
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa bersama saksi DEDI SAPUTRA berdasarkan informasi masyarakat.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena masalah narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening.
- Bahwa benar saat diinterogasi terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli seharga 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) didaerah Gunung Bugis.
- Benar benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan memiliki narkotika.

Demikian para saksi memberikan keterangan dan dibenarkan terdakwa.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah menerangkan dalam BAP didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 15.40 Wita bertempat di jalan Letjen Suprpto No. - Rt. - Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu yang terdakwa genggam ditangan sebealah kiri.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli seharga 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) didaerah Gunung Bugis.
- Bahwa benar terdakwa bermaksud memakai sendiri sabu.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum masalah narkoba juga bebas tahun 2020
- Benar benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) paket sabu berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 15.40 Wita bertempat di jalan Letjen Suprpto No. - Rt. - Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan.
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa bersama saksi DEDI SAPUTRA berdasarkan informasi masyarakat.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat diinterogasi terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli seharga 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di daerah Gunung Bugis.
- Benar benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan memiliki narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 UU.RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur *Setiap orang*.

Setiap orang adalah subjek hukum manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang suku, ras, agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa RIYAN HIDAYAT bin (Alm) MADI lengkap dengan segala identitasnya. Dimana diketahui selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rokhannya sehingga dipandang mereka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

#### Ad.2. Unsur *Yang tanpa hak atau melawan hukum*.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 35, 36, ayat (1), (2), (3), (4) dan pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

Pasal 7 : Narkotika Hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 35 : Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36 :

Ayat (1) : Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.

Ayat (2) : Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) : Untuk mendapatkan izin edar dari menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana di maksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pasal 38 : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang syah.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa RIYAN HIDAYAT bin (Alm) MADI sendiri, bahwa terdakwa diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa karena Unsur ini bersifat Alternatif maka apabila salah satu elemen unsur saja terbukti maka telah memenuhi unsur tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 15.40 Wita bertempat di jalan Letjen Suprpto No. - Rt. - Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang terdakwa genggam ditangan sebealah kiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli seharga 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) didaerah Gunung Bugis.
- Bahwa terdakwa bermaksud memakai sendiri sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 180/10959.BAP/IX/2023 pada tanggal 14 September 2023, diketahui berat kotor 1 (satu) paket sabu yaitu 0,36 gram.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium : LS30DI/IX/2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim, milik BNN tanggal 20 September 2023, terhadap sampel barang bukti milik terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman* terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 1 UU,RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan KeTiga telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum masalah narkotika (bebas 2020)

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RIYAN HIDAYAT bin (Alm) MADI, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun , dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah ) , apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 202, oleh kami, Ari Siswanto, SH, MH, sebagai Hakim Ketua , Rusdhiana Andayani, S.H..M.H.. , Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Noor Partiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Muhammad Mirhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Noor Partiansyah, S.H.